

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 147);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 112);

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 48);
10. Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2032 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD, PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD, PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN UNIT DAN PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN UNIT DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit (PPK Unit) dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit (Pembantu PPK Unit) di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab PPK SKPD dan Pembantu PPK SKPD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- b. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan absahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS dan beserta bukti kelengkapan sebagai dasar penyiapan SPM;
- c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;

- d. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari Bendahara Penerimaan;
- e. melaksanakan fungsi akuntansi SKPD; dan
- f. menyusun laporan keuangan SKPD.

- KETIGA** : Tugas dan tanggungjawab PPK Unit dan Pembantu PPK Unit:
- a. melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - b. menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS berdasarkan SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - c. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM;
 - d. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
 - e. melaksanakan fungsi akuntansi unit; dan
 - f. menyusun laporan keuangan unit.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

Salinan Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

BANTUL

NOMOR 2 /Kept/Sekda/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PPK SKPD, PEMBANTU PPK SKPD, PPK

UNIT DAN PEMBANTU PPK UNIT

DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL DAERAH KABUPATEN

A. PPK SKPD DAN PEMBANTU PPK SKPD

NO	URAIAN	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL
1.	PPK SKPD	Rochma Bertiana, S.H., M.I.P.	197210181998032004	Pembina, IV/a
2.	PEMBANTU PPK SKPD	Armi Romiyanto, A.Md.	198610102010011008	Penata Muda, III/a

B. PPK UNIT

NO	URAIAN	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL
1	Bagian Tata Pemerintahan	Susmawati, S.E., <u>M.Si</u>	197811102006042009	Pembina, IV/a
2	Bagian Hukum	Ike Kustini Rahayu, S.H.	197905181998032001	Penata, III/c
3	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anang Aji Dewantono, S.H.	197807282005011007	Penata Tk I, III/d
4	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumberdaya Alam	Eny Kurnia Prihatini, S.E.	196802291992012001	Penata Tk. I, III/d
5	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Erna Tri Widyastuti, S.E.	198011042010012006	Penata Tk.I, III/d

6	Bagian Organisasi	Kusnanto, S.Si	197508142009031003	Penata Tk. I, III/d
7	Bagian Umum dan Protokol	Ika Dewi Nuryulianti , S.T.	198105162010012018	Penata Tk. I, III/d
8	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Ani Suryani,S.E.	197003021996032002	Penata Tk. I, III/d

C. PEMBANTU PPK UNIT

NO	URAIAN	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL
1	Bagian Tata Pemerintahan	Ega Nikmatul Normalia, S.S.TP.	199501172017082002	Penata Muda Tk. I, III/b
2	Bagian Hukum	Adik Miftakhurohmah, S.H.	199611122020122021	Penata Muda, III/a
3	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Annisa Febria, S.E.	199702022020122018	Penata Muda, III/a
4	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumberdaya Alam	Rossie Novitasari, A.Md.	198311282010012023	Penata Muda Tk. I, III/b
5	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Sri Hartini, S.I.P.	197104031996032003	Penata Tk I, III/d
6	Bagian Organisasi	Subardi, S.I.P.	197501151998031004	Penata, III/c
7	Bagian Umum dan Protokol	Teguh Subagyo	197201152007011011	Pengatur II/c

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA